



PENETAPAN

No. 3/Pdt.P/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

NURJANNAH HASIBUAN, Tempat Tanggal Lahir Tangun, 03 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat pada Jl. Surapati No. 65 Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa Kepada: PADA MULIA HASIBUAN, SH., MH, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH) Email : ecourtpadamulia@gmail.com, yang beralamat pada Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 2/PMH-SK/II/2024 Tanggal 09 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 9/SK/2023/Pn Sbh Yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN.Sbh telah mengajukan permohonan izin menjual dan mengalihkan tanah atas nama Pemohon dan Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2843 yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Nurjannah Hasibuan** telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, pada tanggal 23 April 2005 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/13/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tertanggal 23 April 2005;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. Iqbal Syahputra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 07-01-2006 (dewasa);

2.2. Luhut Wahyu Putra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 04-05-2007 (belum dewasa);

2.3. Jasmine Maulida BR Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 25-01-2012 (belum dewasa);

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018, suami Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-11082020-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 11 Agustus 2020;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anak-anak Pemohon ada mengurus Surat Keterangan Ahli Waris (terlampir);
5. Bahwa sebelum suami Pemohon tersebut meninggal dunia, yang mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut ialah Pemohon dan suami Pemohon, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia yang mengurus dan mengasuh, membiayai kebutuhan anak-anak serta bertindak sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa tersebut adalah Pemohon sendiri;
6. Bahwa selama hidup Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta berupa: sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan keseluruhan luasnya: 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi);
7. Bahwa saat ini ahli waris dari **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap** ingin Menjual/ Mengagunkan dan atau/ Mengalihkan Tanah milik bersama Pemohon dengan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, dikarenakan Pemohon dengan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap** memiliki anak-anak yang masih belum dewasa, maka Pemohon bertindak sebagai ahli waris dari **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap** untuk anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon yang belum dewasa;
8. Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang anak-anak Pemohon yang bernama **Luhut Wahyu Putra Harahap** dan **Jasmine Maulida BR Harahap** masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Pemohon ingin menjual sebidang tanah perumahan tersebut diatas yang keperluannya untuk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli/membangun rumah untuk tempat tinggal Pemohon dengan anak-anak Pemohon dengan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, karena sampai saat sekarang ini Pemohon belum mempunyai rumah dan masih tinggal di rumah kontrakan, serta untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dengan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memberi izin kepada Pemohon dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa guna untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan tanah sebagaimana tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk tambahan usaha Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris sangat berkepentingan sekali agar diberikan kuasa untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan tanah sebagaimana tersebut diatas yang juga merupakan harta bersama Pemohon dengan Almarhum suaminya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yang bernama **Luhut Wahyu Putra Harahap**, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 04-05-2007 (belum dewasa) dan **Jasmine Maulida BR Harahap**, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 25-01-2012 (belum dewasa) untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjual/ Mengagunkan dan/ atau Mengalihkan harta peninggalan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan keseluruhan luasnya: 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi);
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurjannah Hasibuan dengan NIK: 1221074307730002, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1221071108200003 atas nama kepala keluarga Nurjannah Hasibuan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/13/IV/2005 antara M. Ibrahim Soleh Hrp dengan Hj. Nurjannah Hsb yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1221-KM-11082020-005 atas nama M Ibrahim Saleh Harahap, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-CLT0701201103738 atas nama Luhut Wahyu Putra Harahap yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 07 Januari 2011, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-16012013-0002 atas nama Jasmine Maulida Br Harahap yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/42/Kel/001/2024 yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi Tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :2843, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **DARWIN HARAHAP**, Tempat Lahir Sibuhuan, Tanggal Lahir 10 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus administrasi harta Pemohon berupa sebidang tanah dan selanjutnya Pemohon hendak menjual tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pemohon mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama M. Ibrahim Saleh Harahap pada tanggal 23 April 2005;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Iqbal Syahputra Harahap, Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 dan dikebumikan di Banjar Kubur Sibuhuan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Iqbal Syahputra Harahap sudah dewasa, akan tetapi masih ada yang belum dewasa yaitu Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon serta yang mengurus dan mengasuh, membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa keseluruhan anak-anak Pemohon tersebut sekarang masih bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah Pemohon tersebut karena Pemohon ingin membangun rumah di tempat yang lain, yang mana selama ini Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut sebagai modal usaha Pemohon, sehingga Pemohon dapat menafkahi Anak Anak Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Banjar Raja;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari di tengah masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI AMNI MARUBA HASIBUAN, Tempat Lahir Sihuik, Tanggal Lahir 10 Agustus 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus administrasi harta Pemohon berupa

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan selanjutnya Pemohon hendak menjual tanah Pemohon tersebut;

- Bahwa tanah Pemohon tersebut berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pemohon mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama M. Ibrahim Saleh Harahap pada tanggal 23 April 2005;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Iqbal Syahputra Harahap, Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 dan dikebumikan di Banjar Kubur Sibuhuan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Iqbal Syahputra Harahap sudah dewasa, akan tetapi masih ada yang belum dewasa yaitu Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap;
- Bahwa seluruh anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon serta yang mengurus dan mengasuh, membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa keseluruhan anak-anak Pemohon tersebut sekarang masih bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah Pemohon tersebut karena Pemohon ingin membangun rumah di tempat yang lain, yang mana selama ini Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut sebagai modal usaha Pemohon, sehingga Pemohon dapat menafkahi Anak Anak Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tinggal di Banjar Raja;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari di tengah masyarakat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Berdomisili pada Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (Vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama M. Ibrahim Saleh Harahap pada tanggal 23 April 2005 dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yang masing-masing bernama Iqbal Syahputra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 07 Januari 2006 Luhut Wahyu Putra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 04 Mei 2007 dan Jasmine Maulida BR Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 25 Januari 2012 (vide bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. Ibrahim Saleh Harahap tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2018 (vide bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi);
- Bahwa selama pernikahannya dengan M. Ibrahim Saleh Harahap, Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak pada Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (vide bukti P-8);
- Bahwa Pemohon ingin menjualkan tanah tersebut, namun dengan demikian dikarenakan 2 (dua) Anak Pemohon yang bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap masih dibawah umur, maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan untuk agar Pemohon dapat menjualkan tanah tersebut;



- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk Pemohon menjual tanah Pemohon tersebut karena Pemohon ingin membangun rumah di tempat yang lain, yang mana selama ini Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan selain itu Pemohon juga ingin menggunakan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut sebagai modal usaha Pemohon, sehingga Pemohon dapat menafkahi Anak Anak Pemohon (vide keterangan Saksi-Saksi);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili pada Jln Surapati, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa orang tua dan/atau wali yang menjual atau memindahtangankan harta anak yang belum dewasa, harus melalui izin/ kuasa yang diberikan oleh pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon dan bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang masing-masing bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap yang belum dewasa guna untuk Menjual atau Mengalihkan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara pemohon dengan Suaminya;

Menimbang, dikarenakan dalam dalil permohonannya Pemohon tersebut terkait dengan Anak Pemohon yang bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap yang masih dibawah umur, maka Hakim akan menentukan menentukan terlebih dahulu apakah benar Anak Pemohon tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut merupakan Anak yang masih dibawah umur. Maka haruslah berpedoman pada dokumen-dokumen kependudukan anak yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini secara formil dokumen dokumen Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas Nama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap, diketahui bahwa Luhut Wahyu Putra Harahap merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 4 Mei 2007, sedangkan Jasmine Maulida BR Harahap merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 25 Januari 2012, yang apabila waktu lahir masing-masing anak Pemohon dihubungkan dengan waktu diajukannya permohonan *aquo* (Januari 2024), dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Luhut Wahyu Putra Harahap tersebut merupakan seseorang yang berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Anak Pemohon yang bernama Jasmine Maulida BR Harahap merupakan seseorang yang berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga dengan demikian, Hakim menilai bahwa tepat apabila segala keperluan dan kepentingan yang berkaitan dengan anak tersebut harus diwakilkan oleh orang yang telah dewasa baik itu orang tua maupun wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama M. Ibrahim Saleh Harahap pada tanggal 23 April 2005 dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yang masing-masing bernama Iqbal Syahputra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 7 Januari 2006 Luhut Wahyu Putra Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 4 Mei

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Jasmine Maulida BR Harahap, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan kutipa akta kematian nomor 1221-KM-11082020-0005, diketahui Suami Pemohon yang bernama M. Ibrahim Saleh Harahap tersebut telah meninggal dunia di Sibuhuan pada tanggal 10 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian pada persidangan, diketahui bahwa selama pernikahannya dengan M. Ibrahim Saleh Harahap, Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perumahan seluas 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Yang mana dalam persidangan diketahui bahwa terhadap sebidang tanah tersebut ingin dijual oleh Pemohon dengan tujuan untuk membangun rumah, dimana selama ini Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon tinggal di rumah kontrakan, dan selain itu Pemohon juga akan menggunakan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut sebagai modal usaha Pemohon, sehingga Pemohon dapat menafkahi Anak Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2843 tersebut, diketahui bahwa sebidang tanah yang terletak pada Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut telah tercatat merupakan milik seseorang yang bernama Nurjannah Hasibuan yang dalam hal ini merupakan Pemohon dalam perkara *aquo*, dimana dalam Sertipikat tersebut ternyata tidak mencantumkan Anak-Anak Pemohon yang bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap sebagai pemilik daripada sebidang tanah tersebut. Namun dengan demikian apabila dihubungkan dengan bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7, diketahui bahwa bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap merupakan Anak daripada Pemohon dan M. Ibrahim Saleh Harahap sehingga dengan demikian dapat dipahami apabila bernama Luhut Wahyu Putra Harahap dan Jasmine Maulida BR Harahap juga dianggap sebagai Pemilik daripada sebidang tanah yang terletak pada Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2843 tersebut;

Menimbang, bahwa surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan yang diajukan Pemohon dalam permohonan juga bukanlah milik orang lain maupun pihak ketiga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan penyelundupan hukum dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum kedua dan ketiga tersebut pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka Hakim telah memperbaikinya tanpa mengubah essensi daripada permohonan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yang bernama **Luhut Wahyu Putra Harahap**, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 4 Mei 2007 dan **Jasmine Maulida BR Harahap**, yang lahir di Sibuhuan pada tanggal 25 Januari 2012 khusus dan terbatas untuk Menjual dan atau Mengalihkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Nurjannah Hasibuan yang merupakan Ibu Kandung dari **Luhut Wahyu Putra Harahap** dan **Jasmine Maulida BR Harahap**, untuk bertindak dalam keperluan untuk Menjual dan atau Mengalihkan harta peninggalan **Alm. M Ibrahim Saleh Harahap**, berupa berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2843, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan keseluruhan luasnya: 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi);
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-